



Info Artikel

Keywords:
BUMN Subsidiaries, Legal Protection, Minority Shareholders, Persero

Kata Kunci:
Anak Perusahaan BUMN, Pemegang Saham Minoritas, Perlindungan Hukum, dan Persero

ISSN (print): 2722-7448
ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:
Hamanda Tiara Emanuella
E-mail:

Perlindungan Saham Minoritas PT (Persero) Dalam Pembentukan Anak Perusahaan BUMN

Hamanda Tiara Emanuella

Progam Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

Abstract

BUMN (Persero) is regulated in Law Number 19 of 2003 concerning BUMN. In practice BUMN (Persero) is subject to Law Number 40 of 2007, which regulates the rights of shareholders. However, when the Persero BUMN established a subsidiary based on a GMS decision, where the majority shareholder sided with it, which made the rights of minority shareholders neglected. The aim of the research is to analyze the pattern of protection for minority shareholders of PT (Persero) according to the corporate legal system and legal remedies for minority shareholders in protecting their rights to action. This research is normative legal research with the nature of descriptive analysis research. The results of the study are that legal protection for BUMN minority shareholders is regulated in the BUMN Law and the Limited Liability Company Law, but there are rights of minority shareholders which are only fulfilled if they receive support from the majority shareholders, so that the sense of justice for minority shareholders not protected, but there are efforts to resolve disputes that can be pursued both through litigation and non-litigation, especially Unlawful Acts (1365 BW) with the mechanism stipulated in the Company Law.

Abstraks

BUMN (Persero) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam prakteknya BUMN (Persero) tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mengatur hak-hak pemegang saham. Namun ketika BUMN Persero mendirikan anak perusahaan berdasarkan keputusan RUPS, dimana pemegang saham mayoritas berpihak kepadanya, yang membuat hak-hak dari pemegang saham minoritas terabaikan. Tujuan penelitian untuk menganalisa pola perlindungan bagi pemegang saham minoritas PT (Persero) menurut sistem hukum korporasi dan upaya hukum pemegang saham minoritas dalam melindungi haknya atas tindakan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian adalah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas BUMN diatur di dalam UU BUMN dan UU PT, namun terdapat hak-hak pemegang saham minoritas yang baru terpenuhi apabila mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas, sehingga rasa-rasa keadilan pemegang saham minoritas tidak dilindungi, namun terdapat upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh baik secara litigasi maupun non-litigasi khususnya Perbuatan Melawan Hukum (1365 BW) dengan mekanisme yang diatur di dalam UU PT.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.7930>

Sitasi: Emanuella, Hamanda Tiara. (2022). Perlindungan Saham Minoritas PT (Persero) Dalam Pembentukan Anak Perusahaan BUMN. MLJ Merdeka Law Journal. Volume 3 (1): 47-57

1. Pendahuluan

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, kedudukan negara yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pemerintah memiliki peran yang cukup strategis dalam perekonomian di negara tersebut (Hamid, 1999; Sukwika, 2018; dan Hidayatullah, 2019). Pemerintah dalam perekonomian di satu negara menurut Lincoln Arsyad memiliki empat peran yang mendasar, yaitu sebagai; (1) entrepreneur; (2) koordinator; (3) fasilitator; dan (4) simulator. Peran entrepreneur yang memungkinkan pemerintah untuk menjalankan suatu usaha bisnis di negaranya sangat erat kaitannya dengan praktik bisnis atau perdagangan. Adapun praktik bisnis yang dijalankan oleh Pemerintah tersebut hingga saat ini kita kenal dalam bentuk pengelolaan kekayaan negara oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam ketentuan pada Pasal 33 ayat (1) menyebutkan asas kekeluargaan sebagai dasar dalam penyusunan usaha perekonomian. Lebih lanjut pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan memiliki pengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Adapun amanat konstitusi agar negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting tersebut melahirkan konsep BUMN yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

BUMN menurut UU BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada pengaturannya di dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 19 Tentang BUMN, dimana BUMN digolongkan ke dalam dua

bentuk, yakni Persero dan Perum. Adapun perbedaan yang signifikan antara Persero dan Perum terdapat pada kepemilikan saham perusahaan yang bersangkutan. Lebih lanjut Perum merupakan BUMN dengan 100% kepemilikan saham oleh Negara sedangkan Persero merupakan BUMN dengan paling sedikit 51% kepemilikan saham oleh Negara. Selain penggolongan tersebut didasarkan atas perbedaan kriteria kepemilikan saham, penggolongan BUMN ke dalam Perum dan Persero juga ditujukan untuk membenarkan BUMN demi mencapai sasaran tertentu.

BUMN Persero secara hukum dimungkinkan untuk melakukan privatisasi guna mengejar keuntungan. Alasan privatisasi BUMN Persero dapat dijelaskan melalui tiga alasan, yaitu: a) Terjerumusnya BUMN akibat *privilege* monopoli yang mengakibatkan inefisiensi pengelolaan; b) Kekurangan insentif dalam mendorong efisiensi dalam manajemen BUMN; c) Unsur politik yang sangat kental sehingga mengganggu operasional BUMN yang bersangkutan (Suhayati, 2011; Sutrisno, 2018; Mareta, 2018; Jonaidi, 2019; dan Naufal, 2020). Privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, transparansi dan nilai tambah perusahaan (Mareta, 2018; Alifiyah *et al.*, 2021; dan Al-Fatih, 2022).

Atas dasar hal tersebut privatisasi dilakukan yang salah satu caranya melalui penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal. Adapun yang dimaksud dengan penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal antara lain dilakukan dengan cara penjualan saham melalui penawaran umum atau *Initial Public Offering* (IPO).

Pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, diatur bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMN berbentuk Persero selain tunduk ter-

hadap UU BUMN juga tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Adapun selain hal tersebut, UU BUMN juga menyebutkan secara tegas pada ketentuan di dalam Pasal 34 bahwa BUMN yang tergolong sebagai Persero Terbuka juga tunduk terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). Oleh karena itu BUMN berbentuk Persero Terbuka, khususnya yang melakukan privatisasi dengan cara penjualan saham melalui pasar modal, terikat secara langsung sebagai entitas hukum yang tidak hanya diatur oleh UU BUMN melainkan juga oleh UU PT dan UU Pasar Modal.

Telah diketahui bahwa tujuan privatisasi pada BUMN Persero tidak lain sebagai bentuk upaya pembenahan BUMN dan upaya mengejar keuntungan. Akan tetapi selain penjualan saham milik perusahaan BUMN, UU BUMN juga mengakomodir alternatif pembentukan Anak Perusahaan BUMN (AP BUMN) yang menjadi kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lebih lanjut konsep anak perusahaan yang dimaksud dalam aktivitas bisnis adalah Perseroan Terbatas yang terbentuk akibat pengambilalihan atas mayoritas saham pada Perseroan Terbatas pendahulunya. Adapun melalui pengambilalihan tersebut terciptalah konsep hubungan antara Induk dengan anak perusahaan barunya.

Pada hakikatnya, UU PT memberikan legitimasi terhadap status anak perusahaan, termasuk di dalamnya adalah anak perusahaan BUMN sebagai badan hukum yang memiliki hubungan dengan induk perusahaannya. UU PT masih memberikan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Hal demikian berimplikasi pada status induk dan anak per-

usahaan yang masing-masing tetap merupakan subjek hukum mandiri meskipun saling terkait sebagai satu kesatuan ekonomi.

Diakuinya anak perusahaan BUMN di dalam UU PT dapat dilihat di dalam ketentuan bahwa UUPT memberikan legitimasi kepada suatu perseroan untuk memperoleh atau memiliki saham pada perseroan lain melalui rumusan pengaturan yang memperbolehkan suatu perseroan untuk mendirikan perseroan lain, mengambil alih saham perseroan lain serta melakukan pemisahan usaha. Adapun dalam hal ini UU PT secara tidak langsung juga mengakui hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan induk perusahaannya. Lebih lanjut ketentuan tersebut menciptakan kondisi dimana BUMN sebagai induk perusahaan memiliki keleluasaan untuk melakukan campur tangan dalam pengelolaan anak-anak perusahaannya.

Konsepsi dari interkoneksi antara anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya menimbulkan masalah tatkala berhubungan dengan tindakan-tindakan bisnis (aksi korporasi) tertentu baik yang dilakukan oleh atau menyangkut anak perusahaan BUMN. Apabila kekayaan BUMN tetap dipandang sebagai bagian dari kekayaan negara, maka manajemen BUMN harus melakukan koordinasi dengan DPR terkait transaksi-transaksi bisnis tertentu. Selain itu hubungan yang dilegitimasi tersebut juga memiliki potensi masalah tatkala terdapat kasus kerugian keuangan negara yang secara langsung juga dapat berpengaruh terhadap kepastian berbisnis dan berinvestasi di kalangan pemegang saham minoritas.

Apabila kembali kepada konsep awal pembentukan anak perusahaan BUMN menurut UU BUMN, maka dapat dijumpai dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g bahwa pembentukan anak perusahaan BUMN sejatinya merupakan kewenangan RUPS. Adapun

yang dimaksud sebagai RUPS dalam sebuah Persero dengan kepemilikan saham yang terbagi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas adalah pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dan pihak swasta sebagai pemegang saham minoritas. Kondisi yang menempatkan Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dalam BUMN menyebabkan keputusan atas dibentuk atau tidak dibentuknya anak perusahaan BUMN berada di pihak Pemerintah. Lebih lanjut dalam hal ini pemegang saham mayoritas tidak memiliki kuasa lebih untuk dapat menolak atau berinisiatif sendiri dalam membentuk anak perusahaan BUMN tanpa persetujuan dari Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas.

Pada contoh kasus PT. Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) sebagai anak perusahaan PT. Pertamina (Persero). Inisiatif pembentukan PETRAL pada mulanya merupakan inisiatif Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Akan tetapi pada tahun 2016 ditemukan bahwa PETRAL telah dengan sah dan meyakinkan melakukan kegiatan usaha yang merugikan keuangan negara sehingga mengakibatkan pembubaran terhadap PETRAL. Pembubaran tersebut berdampak pada menurunnya harga saham PT. Pertamina (Persero) sebagai perusahaan induk PETRAL yang mengakibatkan kerugian pada pemegang saham minoritas atas perbuatan yang bukan merupakan inisiatif dari pemegang saham minoritas.

Bertolak dari peraturan perundang-undangan yang ada dan fakta kasus yang pernah terjadi sebelumnya, penelitian ini akan mengarah pada analisis mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada BUMN dalam kaitannya dengan pembentukan anak perusahaan BUMN. Fokus utama dari penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsep dan teori hukum bis-

nis, serta perlindungan hukum terhadap investor.

2. Metode

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pemilihan data kualitatif dalam penelitian ini didasarkan atas kebutuhan untuk mengkaji pola perlindungan bagi pemegang saham minoritas PT (Persero) menurut system hukum korporasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document research*).

3. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas BUMN Persero Menurut Sistem Hukum di Indonesia

BUMN berbentuk Persero yang mana telah diatur di dalam UU BUMN memungkinkan masuknya penyertaan modal diluar penyertaan modal Negara oleh swasta. Pada BUMN berbentuk Persero sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan pasal 1 angka 2 UU BUMN, Negara dapat memiliki seluruh atau paling sedikit 51% saham dari Persero yang dimaksud. Adapun dalam hal ini dapat dimungkinkan bahwa minoritas saham persero dimiliki oleh pihak lain di luar Negara.

Kepemilikan atas minoritas saham pada BUMN berbentuk Persero memunculkan pihak lain di luar Negara melalui Pemerintah sebagai pemegang saham, yang dalam praktik bisnis disebut sebagai pemegang saham minoritas (*minority shareholders*) (Hasnati: 2004: 56). Keberadaan pemegang saham minoritas dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya persen-

tase saham yang dimiliki (Nasarudin dan Surya: 2004: 279). Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas (Nasarudin dan Surya: 2004: 279) .

Praktik penguasaan terhadap perusahaan oleh pemegang saham mayoritas dengan tidak mengindahkan suara pemegang saham minoritas memang umum terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta. Adapun kenyataan yang sering terjadi dalam praktik usaha BUMN adalah terkait keberadaan fungsi BUMN sebagai perusahaan dengan tujuan komersial sekaligus juga sebagai penyedia pelayanan umum bagi masyarakat (Hartono, 1982: 40). Kedudukan Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dalam BUMN tidak bisa mengabaikan pelayanan publik yang dapat dilakukan melalui operasional BUMN. Akan tetapi disisi lain, pihak swasta sebagai pemegang saham minoritas hanya memiliki orientasi terhadap keuntungan yang menjadi alasan utamanya menginvestasikan modalnya pada BUMN. Lebih lanjut potensi terciptanya perbedaan kepentingan akibat perbedaan orientasi antara pemegang saham mayoritas BUMN yang diwakili oleh Pemerintah dan pemegang saham minoritas oleh swasta membutuhkan bentuk perlindungan hukum yang sesuai dan tidak bertentangan dengan tujuan dasar dari pembentukan BUMN itu sendiri.

Pemegang saham minoritas pada sebuah BUMN berbentuk Persero memiliki peran yang penting dalam pengembangan BUMN sebagai motor penggerak perekonomian nasional dan penyedia kebutuhan masyarakat (Sugiharto, 2021; dan Putri & Sitabuana, 2022). Melalui penyertaan modal

swasta di BUMN, Negara dapat menghemat anggaran penyertaan modal untuk BUMN yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya dalam rangka menyejahterakan masyarakat (Nugroho, 2008: 10). Melalui penyertaan modal swasta di BUMN pula diharapkan terciptanya peningkatan efisiensi dan produktivitas di dalam tata kelola BUMN (Nugroho, 2008: 11). Lebih lanjut perubahan kepemilikan dari sepenuhnya milik pemerintah kepada sebagian oleh sektor swasta diharapkan mampu meningkatkan kinerja manajemen dari BUMN yang bersangkutan (Nugroho, 2008: 10).

Oleh karena pentingnya peran investor swasta sebagai salah satu pemegang saham BUMN berbentuk Persero maka perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas menjadi komponen penting yang harus dipenuhi agar BUMN yang didirikan dapat terus beroperasi. Pada dasarnya antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas tidaklah terdapat perbedaan hak dalam pelaksanaannya (Fuady, 2002: 1). Lebih lanjut pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas pada hakikatnya tergabung di dalam RUPS dan memiliki hak suara di dalam RUPS. Hal tersebut menandakan bahwa keduanya memiliki kewenangan dan kedudukan yang sama dalam BUMN (Fuady, 2002)

Meski memiliki kedudukan yang sama di dalam RUPS, namun dapat terjadi satu kondisi dimana RUPS yang tidak dapat mengambil keputusan secara musyawarah akan memilih mekanisme voting dengan menetapkan keputusan yang diterima oleh mayoritas. Lebih lanjut keputusan mayoritas tersebut secara langsung dapat dinilai dengan pasti sebagai keputusan yang dibuat atau disetujui oleh pemegang saham mayoritas pada BUMN yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh Pemerintah. Sekecil apapun

isu yang beredar mengenai anak perusahaan, tentu berpengaruh pada kondisi saham perusahaan induk yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia.

Beberapa keputusan yang dapat dibuat oleh RUPS, baik kecil atau besar seperti penggabungan, peleburan, pengambil-alihan dan pemisahan perseroan atau bahkan pembubaran perseroan tetap berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, terutama karena dampaknya terhadap nilai harga jual saham yang dimilikinya (Fuady, 2002). Oleh karena pengaruhnya terhadap hak kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas maka dibutuhkan instrumen hukum yang dapat melindungi hak dari pemegang saham minoritas dari dampak praktik bisnis yang diputuskan dalam RUPS.

Perlindungan hukum sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat yang hak asasinya dirugikan oleh pihak lain memiliki tujuan akhir agar masyarakat dapat menikmati hak yang mereka miliki yang diberikan oleh hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat yang dirugikan (Raharjo, 1991: 53). Perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 1991)

Perlindungan hukum yang dapat diberikan Negara sebagaimana yang dijelaskan oleh R. La Porta dapat bersifat pencegahan (*prohibited*) maupun bersifat hukuman (*sanction*) (La Porta *et al.*, 1999). Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan sangat erat kaitannya dengan pengakuan negara terhadap hak-hak seseorang melalui pengaturan di dalam Undang Undang. Lebih lanjut perlindungan hukum yang bersifat penghukuman akan sangat erat kaitannya dengan penindakan hukum atas pelanggaran

terhadap hak-hak yang dimiliki oleh seseorang menurut peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang memiliki kedudukan lebih lemah dibandingkan Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas telah diakomodir di dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan oleh BUMN. Konsep GCG yang diadopsi dalam tata kelola BUMN di Indonesia pasca-pembentukan UU BUMN tidak lepas dari pengalaman keterpurukan ekonomi yang dialami oleh Indonesia dan negara-negara lain akibat perusahaan negara dan juga perusahaan swasta yang tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan konsisten (Haryanto, 2014; Putri *et al.*, 2018; Susilo *et al.*, 2018; dan Farida *et al.*, 2019). Penerapan GCG berpedoman pada *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence* dan *Fearness* (TARIF) (Rustam & Narsa, 2021; Wati, 2014; Asyati & Farida, 2020; dan Theresia & Budi, 2020). Adapun menurut penjelasan UU BUMN dijelaskan bahwa komitmen untuk menerapkan GCG ditujukan untuk dapat menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, serta menghindari BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian.

Upaya Hukum Pemegang Saham Minoritas atas Tindakan Perseroan yang Berdampak Merugikan

Pada pengaturan di dalam UU PT, pemegang saham memiliki hak dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri untuk apabila merasa dirugikan atas tindakan Perseroan. Adapun upaya yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi haknya apabila ia merasa dirugikan disebutkan dalam pasal 61 ayat 1 yaitu “setiap pemegang

saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang tidak wajar sebagai akibat RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris", dalam pa-sal 62 ayat 1 yaitu " setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: a) Perubahan Anggaran Dasar; b) Pengalihan atau peminjaman kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau c) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Perlu untuk dipahami bahwa gugatan terhadap Perseroan tersebut sekalipun ditujukan kepada RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris namun dalam pengaturannya memiliki implikasi bahwa Direksi secara tidak langsung adalah pihak yang akan bertindak mewakili Persero dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan. Hal tersebut tercermin dari pengaturan Pasal 1 Angka 9 UU BUMN yang menyebutkan bahwa:

"Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan".

Konsep gugatan pemegang saham terhadap Perseroan pada praktik dan pengaturannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gugatan langsung dan gugatan derivatif (*derivative action*). Gugatan langsung adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas terhadap Perseroan tanpa bertindak sebagai wakil dari pemegang saham lainnya (Fuady, 2002: 275). Sedangkan guga-

tan derivatif adalah gugatan atas nama Perseroan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas kepada anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian hingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan (Fuady, 2002: 265).

Pengaturan mengenai gugatan langsung terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris".

Kemudian dalam penjelasan Pasal 61 ayat (1) UU PT dinyatakan bahwa:

"Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari".

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT, maka dapat diketahui bahwa gugatan langsung adalah gugatan terhadap Perseroan yang diajukan oleh pemegang saham dalam rangka mewakili dirinya sendiri dikarenakan adanya tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, serta tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemegang saham yang bersangkutan.

Dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (1) UU PT telah diatur bahwa petitum dari gugatan langsung adalah memohon ke Pengadilan Negeri agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut, dan juga me-

nuntut agar Perseroan mengambil langkah tertentu untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Pengaturan mengenai gugatan langsung dalam UU PT ini telah memberikan peluang bagi setiap pemegang saham minoritas yang dirugikan untuk dapat melakukan upaya hukum tertentu, yakni mengajukan gugatan terhadap Perseroan tanpa memperhatikan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya.

Berbeda dengan gugatan langsung, dalam gugatan derivatif, pemegang saham minoritas harus mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara agar dapat mengajukan gugatan tersebut. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT yang mengatur bahwa:

“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.

Dalam Pasal 97 ayat (6) memang tidak terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa gugatan atas nama Perseroan yang diajukan oleh pemegang saham disebut dengan istilah gugatan derivatif (*derivative action* atau *derivative suit*). Namun, apabila dilihat dari susunan katanya, maka kata *derivative suit* atau *derivative action* terdiri atas dua kata, yaitu kata “*derivative*” dan “*action*” atau “*suit*.” Kata “*derivative*” berasal dari kata “*derive*” yang berarti “*to receive from*” atau “*to get from*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “yang didapat dari.” Sementara kata “*action*” atau kata “*suit*” merupakan istilah bahasa hukum yang berarti “gugatan.” Dengan demikian, maka istilah “*derivative action*” atau “*derivative suit*” berarti gugatan

yang berasal dari sesuatu yang lain dimana dalam hal ini merupakan Perseroan, sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang saham (Fuady, 2002: 70).

Dalam UU PT belum terdapat pasal yang dapat dijadikan dasar bagi pemegang saham yang dirugikan untuk mengajukan gugatan secara langsung kepada anggota Direksi selaku pihak yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian hingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Namun demikian, pemegang saham minoritas yang dirugikan masih dapat melakukan upaya hukum lain, yakni dengan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt).

Pasal 1365 BW mengatur bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 1365 BW tersebut maka terdapat beberapa unsur dari perbuatan melawan hukum (Agustina, 2003: 50): a) Harus ada perbuatan; b) Perbuatan tersebut harus melawan hukum; c) Terdapat kerugian; d) Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; e. Terdapat kesalahan (*schuld*).

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pola perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas PT (Persero) merupakan komponen yang sangat penting dan harus dipenuhi agar BUMN yang didirikan dapat terus beroperasi. Pada dasarnya antara pemegang

saham mayoritas dan pe-megang saham minoritas tidaklah terdapat perbedaan hak dalam pelaksanaannya. Keduanya memiliki kewenangan dan kedudukan yang sama dalam BUMN, hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas pada hakikatnya tergabung di dalam RUPS dan memiliki hak suara di dalam RUPS. Meski memiliki kedudukan yang sama di dalam RUPS, namun dapat terjadi satu kondisi dimana RUPS yang tidak dapat mengambil keputusan secara musyawarah akan memilih mekanisme *voting* dengan menetapkan keputusan yang diterima oleh mayoritas.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas dalam melindungi haknya dari tindakan perseroan yang dampaknya merugikan, apabila terdapat kebijakan yang diputuskan di dalam RUPS yang mana keputusan tersebut tidak berlandaskan prosedur yang diatur dalam UU PT, maka terdapat hukum yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pemegang saham, khususnya pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menggugat apabila pemegang saham mayoritas bertindak sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan melalui RUPS. Perlindungan hukum yang didapat oleh pemegang saham minoritas di BUMN merupakan wujud dari fungsi hukum dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan. Hak menggugat yang dimiliki pemegang saham minoritas atas tindakan pemegang saham mayoritas yang mengabaikan hak-hak pemegang saham minoritas dalam perumusan kebijakan BUMN merupakan hak hukum yang dimiliki pemegang saham minoritas berdasarkan UU PT.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan beberapa saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan UU BUMN yang disesuaikan dengan hak-hak pemegang saham dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas khususnya kepada anak perusahaan BUMN pada penawaran saham perdana, yakni dengan melakukan *Shareholders Agreement* (SHA) yang tujuannya untuk menciptakan interelasi seluruh pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas menjadi wajar dan berimbang.

Masyarakat sebagai pemegang saham minoritas harus mempelajari terlebih dahulu mengenai saham perusahaan BUMN yang diperdagangkan di bursa efek dan turut aktif dalam Rapat Umum Pemegang Saham baik yang biasa maupun luar biasa dengan menggunakan hak suara sebagai pemegang saham.

Mengenali upaya hukum yang ada baik secara litigasi maupun non-litigasi dalam adanya pelanggaran hak khususnya bagi pemegang saham mayoritas atas tindakan yang dilakukan perseroan, sehingga investor dapat mengetahui upaya yang harus dilakukan.

Daftar Pustaka

- Al-Fatih, S. (2022). Rekonstruksi Tujuan Welfare State Dan Gejala Privatisasi Di Indonesia. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 5(1), 153.
- Alifiyah, S., Ardiani, R., & Rachmawati, D. (2021). Pengaruh Privatisasi Dalam Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Jurnal Caraka Prabu*, 5(2).

- Asyati, S., & Farida, F. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Profitabilitas dan Kualitas Audit terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(1), 36-48. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1073>
- Farida, F., Ramadhan, A., & Wijayanti, R. (2019). The Influence of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Firm Value: Evidence from Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Research*, 5(57), 177-183. <https://doi.org/10.32861/ijefr.57.177.183>
- Hamid, E. S. (1999). Peran dan Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian. *Economics Journal of Emerging Markets*, 4(1), 41-58.
- Haryanto, S. (2014). Identifikasi Ekspektasi Investor Melalui Kebijakan Struktur Modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Gcpi. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 5(2), 183-199. <https://doi.org/10.15294/jdm.v5i2.3660>
- Hidayatullah, I. (2019). Peran Pemerintah dalam Ekonomi Pasar. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 17-22. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol16.iss31.art2>
- Jonaidi, D. P. (2019). Telaah Terhadap Kebijakan Privatisasi BumN Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 1-18. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7232>
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. *Journal of Finance*, 54(2), 471-517. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115>
- Mareta, J. (2018). Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 118. <https://doi.org/10.31078/jk1516>
- Naufal, M. R. (2020). Konsep Privatisasi di Indonesia. *Dharmmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(1), 310-319. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmmasisya/vol1/iss1/40/>
- Putri, E. L., Haryanto, S., & Firdaus, R. M. (2018). Mampukah Good Corporate Governance dan Risiko Kredit Sebagai Prediktor Financial Distress? *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 1(1), 26-35. <https://doi.org/10.26905/afr.v1i1.2291>
- Putri, T. A., & Sitabuana, T. H. (2022). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BumN). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1003-1018. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118>
- Rustam, A. R., & Narsa, I. M. (2021). Good Corporate Governance: A Case Study of Family Business in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 69-79. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol18.no5.0069>
- Sugiharto, A. J. (2021). Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Education And Development*, 9(1), 158-160. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2329%0Ahttps://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2329/1274>

- Suhayati, M. (2011). Kajian Yuridis Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Penawaran Umum (Initial Public Offering). *Negara Hukum*, 2(1), 51-74.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115.
<https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Susilo, A., Sulastri, S., & Isnurhadi, I. (2018). Good Corporate Governance, Risiko Bisnis Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 63-72.
<https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i1.2132>
- Sutrisno, E. (2018). Pendekatan Yuridis Terhadap Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Rumah Sakit. *Hukum Responsif*, 1, 1-13.
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/1157>
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/download/1157/736>
- Theresia, M., & Budi, A. B. (2020). Tata Kelola Perusahaan dan Pengakuan Pendapatan Prematur. *AFRE Accounting and Financial Review*, 3(1), 25-34.
- Wati, L. M. (2014). Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di BEI. *Jurnal Manajemen*, Volume 01, Nomor 01, September 2012, 01(01), 1-7.